



P U T U S A N

Nomor 182/Pid.B/2022/PN.Byl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TRI SUPRAPTONO Bin SUYATNO;**
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 3 Juni 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Tlobong Rt.001 Rw.009, Desa Sidoharjo,
Kelurahan Polanharjo, Kabupaten Klaten.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (bengkel).
2. Nama lengkap : **NURDIN Alias DIN Bin SUKA (Alm.);**
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 20 Desember 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt.001 Rw.001, Desa Mekarjaya,
Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang,
Provinsi Jawa Barat.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perdagangan.

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, Nomor 182/Pid.B/2022/PN.Byl., tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2022/PN.Byl., tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I TRI SUPRAPTONO Bin SUYATNO (Alm) dan Terdakwa II NURDIN Alias DIN Bin SUKA (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 363 Ayat (2) KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I TRI SUPRAPTONO Bin SUYATNO (Alm) dan Terdakwa II NURDIN Alias DIN Bin SUKA (Alm)** masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Pick Up, type 120 SS, tahun 2007, warna biru (pasifik), Nomor Polisi AD-1891-ZD, Nomor Rangka: MHMUSTU2E7K007147, Nomor Mesin : 4G15CX9266, atas nama SURTINI, Alamat : Tegalrejo RT.01/01 Tegalrejo, Sawit, Boyolali;
 - 1 (satu) buah BPKB Mobil Mitsubishi Pick Up, nomor : 7225312, type 120 SS tahun 2007, warna biru (pasifik), Nomor Polisi AD-1891-ZD, Nomor Rangka: MHMUSTU2E7K007147, Nomor Mesin : 4G15CX9266, atas nama SURTINI, Alamat : Dawar RT.5/3 Manggis Mojosongo, Boyolali;
 - 1 (satu) buah kunci beserta dompet gantungannya;
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pick Up, type 120 SS, tahun 2007, warna asli biru yang sudah dirubah menjadi warna hitam, Nomor Polisi AD-1891-ZD, yang telah dirubah menjadi E-8114-VF, nomor rangka dan nomor mesin dalam keadaan rusak.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Dikembalikan kepada saksi ARIS DWI SAPUTRO Bin MUHTADI

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon maaf atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, selain itu Para Terdakwa juga masih memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya terdahulu.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Para Terdakwa masih pada permohonannya terdahulu.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I TRI SUPRAPTONO Bin SUYATNO (Alm.) bersama-sama dengan Terdakwa II NURDIN Alias DIN Bin SUKA (Alm.)**, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2021, bertempat di Dukuh Jrangkah RT.008/RW.001, Desa Bangsalan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di rumah saksi RENDY KRISTIAJI ANGGA INDRA SETIAWAN Alias BODONG, lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mempunyai niat dan merencanakan untuk mengambil kendaraan dengan sasaran Mobil Pick Up, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi ke arah Pengging, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan posisi Terdakwa I mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa II dibonceng di belakang, di tengah perjalanan sekira pukul 03.00 WIB tepatnya di Dukuh Jrangkah RT.008/RW.001, Desa Bangsalan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Terdakwa II melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up type 120 SS tahun 2007 warna biru dengan Nopol AD-1891-ZD yang terparkir di halaman teras rumah saksi ARIS DWI

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRO Bin MUHTADI, kemudian Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk berhenti, selanjutnya Terdakwa II turun dari sepeda motor dan mendekati 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up type 120 SS tahun 2007 warna biru dengan Nopol AD-1891-ZD sedangkan Terdakwa I menunggu di seberang jalan sambil mengawasi situasi sekitar, lalu Terdakwa II membuka pintu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up type 120 SS tahun 2007 warna biru dengan Nopol AD-1891-ZD tersebut, dengan cara mencongkel menggunakan 1 (satu) buah obeng (DPB), kemudian Terdakwa II memanggil Terdakwa I dengan cara melambaikan tangan, lalu Terdakwa I menghampiri Terdakwa II selanjutnya bersama-sama mendorong 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up type 120 SS tahun 2007 warna biru dengan Nopol AD-1891-ZD tersebut keluar dari pekarangan rumah saksi ARIS DWI SAPUTRO Bin MUHTADI, sejauh kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter, lalu Terdakwa II menghidupkan mesin mobil dengan cara memutus kabel soket dengan menggunakan 1 (satu) buah tang (DPB), lalu kabel disambungkan kembali ke bagian starter, sehingga mesin mobil dapat dihidupkan;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, pergi ke rumah saksi SIGIT PRAMANA Bin SUNITO dengan posisi Terdakwa II mengendarai mobil, sedangkan Terdakwa I mengendarai sepeda motor, namun kurang lebih 2 (dua) km Terdakwa I dan Terdakwa II bertukar posisi yaitu Terdakwa II mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I mengendarai mobil tersebut, sesampainya di rumah saksi SIGIT PRAMANA Bin SUNITO, Terdakwa I melepas plat nopol mobil dan mengganti warna mobil menjadi warna hitam, dengan menggunakan pylox, untuk menghilangkan identitas mobil tersebut, kemudian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up type 120 SS tahun 2007 tersebut diserahkan kepada saksi SIGIT PRAMANA Bin SUNITO untuk dijual kembali, lalu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up type 120 SS tahun 2007 tersebut diganti platnya menjadi E-8114 VF dan dirusak nomor rangka dan nomor mesinnya oleh saksi SIGIT PRAMANA Bin SUNITO;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dalam mengambil barang milik saksi ARIS DWI SAPUTRO Bin MUHTADI berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up type 120 SS tahun 2007 warna biru dengan Nopol AD-1891-ZD yang telah dirubah warna menjadi warna hitam dengan Nopol E-8114-VF tanpa ada ijin dan tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yaitu

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARIS DWI SAPUTRO Bin MUHTADI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tersebut, saksi ARIS DWI SAPUTRO Bin MUHTADI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) **ARIS DWI SAPUTRO Bin MUHTADI** di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa sehingga tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Mitsubishi Colt 120 SS warna biru, Nopol:AD 1891 ZD, milik Saksi, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, di rumah Saksi, yang terletak di Dukuh Jrangkah Rt.008/Rw.001, Desa Bangsalan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;
 - Bahwa Saksi membeli mobil tersebut dengan harga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah), dan sebelum hilang, Saksi memarkirkan mobilnya di garasi yang terletak di depan rumah Saksi, dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa garasi mobil milik Saksi tersebut tidak ada pintunya, sehingga mobil yang terparkir di dalam garasi masih dapat terlihat dari jalan;
 - Bahwa sehari-harinya Saksi yang menggunakan mobil tersebut, dimulai dari pukul 03.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB untuk sarana transportasi berjualan kerupuk;
 - Bahwa rumah Saksi tidak memiliki pagar namun ada pembatasnya berupa selokan kecil dengan jalan umum;
 - Bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, sepulang dari mengambil dagangan krupuk rambak, Saksi tiba di rumah dan memarkirkan mobil di garasi rumah dalam keadaan terkunci. Saksi kemudian masuk rumah dan meletakkan kunci mobil di kasur dekat

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidur. Kemudian, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, ketika Saksi mau menaikkan barang dagangan ke dalam mobil, Saksi mendapati mobil tersebut sudah tidak ada di garasi. Saksi kemudian menanyakan keberadaan mobil tersebut kepada kakak Saksi, yang bernama Sdr. Ipin Saripin, karena rumahnya berdekatan dengan rumah Saksi dan juga memiliki CCTV, namun ternyata kakak Saksi tidak mengetahui dan kejadiannya tidak terekam di CCTV. Akhirnya Saksi bersama dengan kakak Saksi melaporkan kehilangan ke Polres Boyolali;

- Bahwa mobil Saksi tersebut saat ini sudah diketemukan, namun sudah tidak seperti semula lagi. Warna mobil sudah berubah menjadi hitam, plat nomornya dirubah tidak lagi asli, serta nomor rangka dan nomor mesin juga sudah dirusak;
- Bahwa Saksi mengenali mobil tersebut sebagai mobil milik Saksi, karena ada ciri khususnya, yakni bagian depan mobil agak penyok dan di bawah kemudi mobil ada lubangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang sudah mengambil mobil milik Saksi tanpa izin tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2) **SIGIT PRAMANA Bin SUNITO**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Saksi menerima 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Mitsubishi Colt 120 SS warna biru, Nopol:AD 1891 ZD, dari Para Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, sekitar pukul 06.00 WIB di rumah Saksi, yang terletak di Dukuh Ponggok Rt.001/Rw.001, Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten;
- Bahwa maksud Para Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Mitsubishi Colt 120 SS warna biru, Nopol:AD 1891 ZD kepada Saksi adalah menitip untuk dijualkan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Mitsubishi Colt 120 SS warna biru, Nopol:AD 1891 ZD tersebut diserahkan tanpa disertai dengan kelengkapan surat menyuratnya. Saksi sempat menanyakan surat menyurat mobil tersebut kepada Terdakwa Tri Suprptono, namun dijawab suratnya tidak ada;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa belum memberikan harga jualnya kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah mengetahui kalau 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Mitsubishi Colt 120 SS warna biru, Nopol:AD 1891 ZD tersebut adalah hasil mengambil milik orang lain, karena sebelum diserahkan kepada Saksi, yakni pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa Tri Suprptoно sudah menelpun Saksi dan memberitahukan kalau Para Terdakwa keluar mencari barang, dan jika berhasil maka barang tersebut akan diserahkan kepada Saksi untuk disimpan lebih dahulu dan selanjutnya dijual ketika keadaan sudah aman;
 - Bahwa Saksi mau menerima titipan mobil tersebut karena Para Terdakwa adalah teman baik Saksi dan Saksi juga menginginkan komisi penjualannya;
 - Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa sudah sejak 5 (lima) tahun yang lalu. Saksi selama ini bekerja sebagai sopir dan pekerjaan serabutan lainnya;
 - Bahwa setelah menyerahkan mobil tersebut, keesokan paginya, Terdakwa Tri Suprptoно kembali datang ke rumah Saksi dan mengganti warna cat mobil, yakni dari biru menjadi hitam, dengan tujuan untuk menghilangkan jejak. Setelah itu, Terdakwa Tri Suprptoно juga melepas plat nomor mobil, lalu Saksi menggantinya dengan plat nomor palsu dengan nomor polisi :E-8114-VF;
 - Bahwa kemudian Saksi juga merusak nomor rangka dan nomor mesin mobil tersebut atas perintah Para Terdakwa;
 - Bahwa mobil tersebut sudah Saksi simpan selama sekitar 15 (lima belas) hari, sebelum akhirnya Saksi ditangkap anggota dari Polres Klaten, saat itu mobil belum sempat terjual;
 - Bahwa mengenai perbuatan Para Terdakwa ketika mengambil mobil tersebut, Saksi tidak mengetahuinya, dan hanya mengetahui jika mobil tersebut diambil di daerah Boyolali;
 - Bahwa Saksi sudah pernah melakukan pencurian mobil di daerah Klaten, sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di hadapan persidangan adalah benar.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.
- 3) **FAJAR ISTANTO**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa sehingga tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, sekitar pukul 04.00 WIB, di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, karena diduga telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Mitsubishi Colt 120 SS warna biru, Nopol:AD 1891 ZD;
- Bahwa awalnya, Saksi mendapatkan informasi dari Anggota Sat Reskrim, yang telah mengamankan Para Terdakwa karena telah mengambil 1 (satu) buah mobil Mitsubishi Colt 120 SS warna hitam di Wilayah Boyolali. Saksi dan Anggota Sat Reskrim Polres Boyolali, yakni Saksi Andika Kurniawan, kemudian datang ke Polres Klaten untuk melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa. Saat diinterogasi, Para Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah mobil Mitsubishi Colt 120 SS warna biru dengan Nomor Polisi: AD-1891-ZD, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Saksi Aris Dwi Saputro yang beralamat di Dukuh Jrah Rt.008 Rw.001, Desa Bangsalan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Saksi sempat memperlihatkan 1 (satu) buah mobil Mitsubishi Colt 120 SS warna biru dengan Nomor Polisi: AD-1891-ZD kepada Saksi Aris Dwi Saputro, dan Saksi Aris Dwi Saputro masih mengenali mobil tersebut sebagai miliknya, karena memiliki ciri khusus yakni, adanya keropos pada pintu sebelah kanan;
- Bahwa pada saat diketemukan, 1 (satu) buah mobil Mitsubishi Colt 120 SS warna biru dengan Nomor Polisi: AD-1891-ZD tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan aslinya, yakni adanya perubahan warna cat mobil yang tadinya biru menjadi hitam, plat nomor yang sudah diganti, nomor rangka dan nomor mesin yang sudah rusak;
- Bahwa 1 (satu) buah mobil Mitsubishi Colt 120 SS warna biru dengan Nomor Polisi: AD-1891-ZD tersebut diamankan dari Saksi Sigit Pramana, yang rencananya akan dijual namun belum sempat terjual sudah terlebih dahulu diamankan anggota Polres Klaten;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

4) **ANDIKA KURNIAWAN**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa sehingga tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, sekitar pukul 04.00 WIB, di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, karena diduga telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Mitsubishi Colt 120 SS warna biru, Nopol:AD 1891 ZD;
- Bahwa awalnya, Saksi mendapatkan informasi dari Anggota Sat Reskrim, yang telah mengamankan Para Terdakwa karena telah mengambil 1 (satu) buah mobil Mitsubishi Colt 120 SS warna hitam di Wilayah Boyolali. Saksi dan Anggota Sat Reskrim Polres Boyolali, yakni Saksi Fajar Istanto kemudian datang ke Polres Klaten untuk melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa. Saat diinterogasi, Para Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah mobil Mitsubishi Colt 120 SS warna biru dengan Nomor Polisi: AD-1891-ZD, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Saksi Aris Dwi Saputro yang beralamat di Dukuh Jrah Rt.008 Rw.001, Desa Bangsalan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Saksi sempat memperlihatkan 1 (satu) buah mobil Mitsubishi Colt 120 SS warna biru dengan Nomor Polisi: AD-1891-ZD kepada Saksi Aris Dwi Saputro, dan Saksi Aris Dwi Saputro masih mengenali mobil tersebut sebagai miliknya, karena memiliki ciri khusus yakni, adanya keropos pada pintu sebelah kanan;
- Bahwa pada saat diketemukan, 1 (satu) buah mobil Mitsubishi Colt 120 SS warna biru dengan Nomor Polisi: AD-1891-ZD tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan aslinya, yakni adanya perubahan warna cat mobil yang tadinya biru menjadi hitam, plat nomor yang sudah diganti, nomor rangka dan nomor mesin yang sudah rusak;
- Bahwa 1 (satu) buah mobil Mitsubishi Colt 120 SS warna biru dengan Nomor Polisi: AD-1891-ZD tersebut diamankan dari Saksi Sigit Pramana, yang rencananya akan dijual namun belum sempat terjual sudah terlebih dahulu diamankan anggota Polres Klaten;

Terhadap keterangan yang diberikan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa TRI SUPRAPTONO Bin SUYATNO (Alm.).

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi, pada tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 WIB, di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Nurdin, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, di Dukuh Jrangkah Rt.008 Rw.001, Desa Bangsalan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Mitsubishi Colt 120 SS warna biru, Nopol:AD 1891 ZD;
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Nurdin di rumah teman yang bernama Sdr. Rendy Als. Bodong di Jatinom Klaten, lalu merencanakan untuk mengambil mobil dengan sasaran target mobil pick up, namun masih belum tahu di daerah mana;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, Para Terdakwa pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario ke daerah Pengging, Kecamatan Banyudono. Di perjalanan, tepatnya, di pinggir jalan raya, Dukuh Jrangkah Rt.008/Rw.001, Desa Bangsalan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Para Terdakwa melihat mobil pick up terparkir di teras depan rumah. Terdakwa Nurdin kemudian mengajak berhenti di seberang jalan. Terdakwa kemudian mengawasi situasi dari jalan depan rumah korban, sementara Terdakwa Nurdin als.Din berjalan menyeberang ke arah mobil pick up yang diparkir tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa Nurdin membuka pintu mobil pick up dengan cara mencongkel menggunakan obeng, dan setelah pintu mobil berhasil dibuka, lalu Terdakwa Nurdin memanggil Terdakwa dengan cara melambaikan tangan. Terdakwa kemudian mendatangi Terdakwa Nurdin, lalu bersama-sama dengan Terdakwa Nurdin mendorong mobil pick up tersebut keluar dari rumah korban sejauh ± 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa Terdakwa Nurdin kemudian menghidupkan mesin dengan cara memutus kabel soket yaitu kabel yang menghubungkan stater dengan menggunakan tang, setelah itu kabel disambung lagi ke bagian stater. Terdakwa Nurdin kemudian mengendarai mobil pick up tersebut, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario, berjalan membututi mobil pick up tersebut. Setelah sejauh ± 2 (dua) kilometer, Terdakwa berganti mengendarai mobil pick up, sedangkan Terdakwa Nurdin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor, bersama-sama menuju ke rumah Saksi Sigit Pramana di Ponggok Klaten;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi Colt 120 SS warna biru, Nopol:AD 1891 ZD tersebut milik siapa;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil mobil adalah Saksi Sigit Pramana;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Sigit Pramana, Terdakwa kemudian melepaskan plat nomor mobil yang terpasang, dan mengubah cat mobil tersebut dari warna biru menjadi hitam. Cat mobil tersebut sudah disediakan oleh Saksi Sigit Pramana. Setelah itu, Saksi Sigit Pramana merusak nomor rangka dan nomor mesinnya;
- Bahwa obeng yang dipergunakan Terdakwa Nurdin untuk membuka pintu mobil adalah milik Terdakwa Nurdin sendiri;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil mobil tersebut adalah untuk dijual, namun belum sempat mobil tersebut dijual, sudah terlebih dahulu diamankan anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa ketika mengambil, Terdakwa tidak meminta izin dari pemilik mobil tersebut;

Terdakwa NURDIN Alias DIN Bin SUKA (Alm.).

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi, pada tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 WIB, di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Tri Suprpto, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, di Dukuh Jrangkah Rt.008 Rw.001, Desa Bangsalan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Mitsubishi Colt 120 SS warna biru, Nopol:AD 1891 ZD;
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Tri Suprpto di rumah teman yang bernama Sdr. Rendy Als. Bodong di Jatinom Klaten, lalu merencanakan untuk mengambil mobil dengan sasaran target mobil pick up, namun masih belum tahu di daerah mana;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, Para Terdakwa pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario ke daerah Pengging, Kecamatan Banyudono. Di perjalanan, tepatnya, di pinggir jalan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raya, Dukuh Jrangkah Rt.008/Rw.001, Desa Bangsalan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Para Terdakwa melihat mobil pick up terparkir di teras depan rumah. Terdakwa kemudian mengajak berhenti di seberang jalan. Terdakwa Tri Suprpto kemudian mengawasi situasi dari jalan depan rumah korban, sedangkan Terdakwa berjalan menyeberang ke arah mobil pick up yang diparkir tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka pintu mobil pick up dengan cara mencongkel menggunakan obeng, dan setelah pintu mobil berhasil dibuka, lalu Terdakwa memanggil Terdakwa Tri Suprpto dengan cara melambaikan tangan. Terdakwa Tri Suprpto kemudian mendatangi Terdakwa, lalu bersama-sama mendorong mobil pick up tersebut keluar dari rumah korban sejauh ± 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghidupkan mesin dengan cara memutus kabel soket yaitu kabel yang menghubungkan stater dengan menggunakan tang, setelah itu kabel disambung lagi ke bagian stater. Terdakwa kemudian mengendarai mobil pick up tersebut, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario, berjalan membututi mobil pick up tersebut. Setelah sejauh ± 2 (dua) kilometer, Terdakwa Tri Suprpto berganti mengendarai mobil pick up, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor, karena Terdakwa tidak hafal jalannya, lalu bersama-sama menuju ke rumah Saksi Sigit Pramana di Ponggok Klaten;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi Colt 120 SS warna biru, Nopol:AD 1891 ZD tersebut milik siapa;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil mobil adalah Saksi Sigit Pramana;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Sigit Pramana, Terdakwa Tri Suprpto kemudian melepaskan plat nomor mobil yang terpasang, dan mengubah cat mobil tersebut dari warna biru menjadi hitam. Cat mobil tersebut sudah disediakan oleh Saksi Sigit Pramana. Setelah itu, Saksi Sigit Pramana merusak nomor rangka dan nomor mesinnya;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa sudah pernah mengambil mobil milik orang lain juga, yakni :
 - a. Pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana warna merah, di daerah Teras, Kabupaten Boyolali.
 - b. Sekitar bulan Juni 2021, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang, warna biru metalik, di daerah Kabupaten Boyolali.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sekitar awal bulan Juli 2021, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T150SS, warna hitam, di daerah Polanharjo, Kabupaten Klaten.
- d. Pada tanggal 24 Juli 2021, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Pick Up Panther, warna putih, di daerah Tulung.
- Bahwa obeng yang digunakan untuk mencongkel pintu mobil adalah kepunyaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil mobil tersebut adalah untuk dijual, namun belum sempat mobil tersebut dijual, sudah terlebih dahulu diamankan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Pick Up type 120 SS tahun 2007 warna biru (pasifik) Nomor Polisi AD-1891-ZD NO. Rangka : MHMUSTU2E7K007147, No. Mesin : 4G15CX9266, atas nama SURTINI Alamat : Tegalrejo RT.01/01 Tegalrejo, Sawit, Boyolali;
- 1 (satu) buah BPKB Mobil Mitsubishi Pick Up, nomor : 7225312, type 120 SS tahun 2007 warna biru (pasifik) Nomor Polisi AD-1891-ZD NO. Rangka : MHMUSTU2E7K007147, No. Mesin : 4G15CX9266, atas nama SURTINI Alamat : Dawar RT.5/3 Manggis Mojosongo, Boyolali;
- 1 (satu) buah kunci beserta dompet gantungannya;
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pick Up, type 120 SS tahun 2007 warna asli biru yang sudah dirubah menjadi warna hitam, Nomor polisi AD-1891-ZD, yang telah dirubah menjadi E-8114-VF, nomor rangka dan nomor mesin dalam keadaan rusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, di Dukuh Jrangkah Rt.008 Rw.001, Desa Bangsalan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Mitsubishi Colt 120 SS warna biru, Nopol:AD 1891 ZD;
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, Para Terdakwa bertemu di rumah teman yang bernama Sdr. Rendy Als. Bodong di Jatinom Klaten, lalu merencanakan untuk mengambil mobil dengan sasaran target mobil pick up, namun masih belum tahu di daerah mana;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, Para Terdakwa pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario ke daerah Pengging, Kecamatan Banyudono. Di perjalanan, tepatnya, di pinggir jalan raya, Dukuh Jrangkah Rt.008/Rw.001, Desa Bangsalan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Para Terdakwa melihat mobil pick up terparkir di teras depan rumah. Terdakwa Nurdin kemudian mengajak berhenti di seberang jalan, lalu Terdakwa Tri Suprptoно mengawasi situasi dari jalan depan rumah korban, sedangkan Terdakwa Nurdin berjalan menyeberang ke arah mobil pick up yang diparkir tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa Nurdin membuka pintu mobil pick up dengan cara mencongkel menggunakan obeng, dan setelah pintu mobil berhasil dibuka, lalu Terdakwa Nurdin memanggil Terdakwa Tri Suprptoно dengan cara melambaikan tangan. Terdakwa Tri Suprptoно kemudian mendatangi Terdakwa Nurdin, lalu keduanya bersama-sama mendorong mobil pick up tersebut keluar dari rumah sejauh ± 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa Terdakwa Nurdin kemudian menghidupkan mesin dengan cara memutus kabel soket yaitu kabel yang menghubungkan stater dengan menggunakan tang, setelah itu kabel disambung lagi ke bagian stater. Setelah mesin mobil menyala, Terdakwa Nurdin kemudian mengendarai mobil pick up tersebut, sedangkan Terdakwa Tri Suprptoно mengendarai sepeda motor Honda Vario, berjalan membututi mobil pick up tersebut. Setelah sejauh ± 2 (dua) kilometer, Terdakwa Tri Suprptoно berganti mengendarai mobil pick up, sedangkan Terdakwa Nurdin mengendarai sepeda motor, lalu keduanya bersama-sama menuju ke rumah Saksi Sigit Pramana di Ponggok Klaten;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi Colt 120 SS warna biru, Nopol:AD 1891 ZD tersebut milik siapa;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Sigit Pramana, Terdakwa Tri Suprptoно kemudian melepaskan plat nomor mobil yang terpasang, dan mengubah cat mobil tersebut dari warna biru menjadi hitam. Cat mobil tersebut sudah disediakan oleh Saksi Sigit Pramana. Setelah itu, Saksi Sigit Pramana merusak nomor rangka dan nomor mesinnya;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil mobil tersebut adalah untuk dijual, namun belum sempat mobil tersebut dijual, sudah terlebih dahulu diamankan anggota kepolisian;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yakni melanggar Pasal 363 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terkait unsur-unsur tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan adalah orang (*Persoon*) selaku subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa setelah identitasnya diperiksa dan ditanyai di persidangan mengakui bernama TRI SUPRPTONO Bin SUYATNO dan NURDIN Alias DIN Bin SUKA (Alm.), identitas tersebut ternyata cocok dan sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Para Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, serta tidak ada satupun keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mampu secara fisik dan psikis, sehingga dengan demikian haruslah dipandang bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Saksi Aris Dwi Saputro, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi Aris Dwi Saputro telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Mitsubishi Colt 120 SS warna biru, Nopol:AD 1891 ZD, yang ia parkir di garasi rumahnya, tepatnya di Dukuh Jrangkah Rt.008 Rw.001, Desa Bangsalan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;

Menimbang, bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, sepulang dari mengambil dagangan krupuk rambak, Saksi Aris Dwi Saputro tiba di rumah dan memarkirkan mobil di garasi rumah dalam keadaan terkunci. Saksi Aris Dwi Saputro kemudian masuk rumah dan meletakkan kunci mobil tersebut, di kasur di dekat Saksi tidur. Keesokan harinya, yakni pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, ketika Saksi Aris Dwi Saputro hendak menaikkan barang dagangan ke dalam mobil, ia mendapati mobil tersebut sudah tidak ada di garasi. Saksi Aris Dwi Saputro kemudian menanyakan keberadaan mobil tersebut kepada kakaknya, yang bernama Sdr. Ipin Saripin, karena rumahnya berdekatan dan juga memiliki CCTV, namun ternyata kakak Saksi tidak mengetahui dan kejadiannya tidak terekam di CCTV. Akhirnya Saksi Aris Dwi Saputro bersama dengan kakaknya melaporkan kehilangan ke Polres Boyolali;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, di Dukuh Jrangkah Rt.008 Rw.001, Desa Bangsalan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Mitsubishi Colt 120 SS warna biru, Nopol:AD 1891 ZD;

Menimbang, bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, Para Terdakwa bertemu di rumah teman yang bernama Sdr. Rendy Als. Bodong di Jatinom Klaten, lalu merencanakan untuk mengambil mobil dengan sasaran target mobil pick up, namun masih belum tahu di daerah mana;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, Para Terdakwa pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario ke daerah Pengging, Kecamatan Banyudono. Di perjalanan, tepatnya, di pinggir jalan raya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Jrangkah Rt.008/Rw.001, Desa Bangsalan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Para Terdakwa melihat mobil pick up terparkir di teras depan rumah. Terdakwa Nurdin kemudian mengajak berhenti di seberang jalan, lalu Terdakwa Tri Suprptoно mengawasi situasi dari jalan depan rumah korban, sedangkan Terdakwa Nurdin berjalan menyeberang ke arah mobil pick up yang diparkir tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Nurdin membuka pintu mobil pick up dengan cara mencongkel menggunakan obeng, dan setelah pintu mobil berhasil dibuka, lalu Terdakwa Nurdin memanggil Terdakwa Tri Suprptoно dengan cara melambaikan tangan. Terdakwa Tri Suprptoно kemudian mendatangi Terdakwa Nurdin, lalu keduanya bersama-sama mendorong mobil pick up tersebut keluar dari rumah sejauh ± 25 (dua puluh lima) meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nurdin kemudian menghidupkan mesin dengan cara memutus kabel soket yaitu kabel yang menghubungkan stater dengan menggunakan tang, setelah itu kabel disambung lagi ke bagian stater. Setelah mesin mobil menyala, Terdakwa Nurdin kemudian mengendarai mobil pick up tersebut, sedangkan Terdakwa Tri Suprptoно mengendarai sepeda motor Honda Vario, berjalan membututi mobil pick up tersebut. Setelah sejauh ± 2 (dua) kilometer, Terdakwa Tri Suprptoно berganti mengendarai mobil pick up, sedangkan Terdakwa Nurdin mengendarai sepeda motor, lalu keduanya bersama-sama menuju ke rumah Saksi Sigit Pramana di Ponggok Klaten;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat terlihat adanya perpindahan suatu barang, berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Mitsubishi Colt 120 SS warna biru, Nopol:AD 1891 ZD milik Saksi Aris Dwi Saputro, yang tadinya berada di dalam garasi rumah milik Saksi Aris Dwi Saputro, yang terletak di Dukuh Jrangkah Rt.008 Rw.001, Desa Bangsalan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali menjadi beralih ke penguasaan Para Terdakwa, sebelum akhirnya dititipkan di rumah Saksi Sigit Pramana, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud” adalah sama dengan yang dimaksud kesengajaan, yakni bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan. Menurut *Memorie Van Toelichting*, “sengaja” dimaksudkan seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menginsafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya dapat menimbulkan kerugian pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah unsur subyektif dalam pasal ini, di mana untuk dapat membuktikan unsur ini maka haruslah dilihat mengenai sikap batin si pelaku. Dalam teori kesengajaan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan dalam hukum pidana yaitu :

- Kesengajaan dengan maksud;
- Kesengajaan dengan keadaan kepastian;
- Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan;

Bahwa pengertian dengan maksud, kesadaran kepastian dan kesadaran kemungkinan adalah bahwa pelaku tindak kejahatan dalam melakukan perbuatannya tersebut mempunyai maksud dari awal dan sadar betul akan akibat dari perbuatan yang dilakukan termasuk sadar akan kemungkinan yang timbul nantinya setelah pelaku melakukan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diakui oleh Para Terdakwa sendiri di persidangan, bahwa setelah sampai di rumah Saksi Sigit Pramana, Terdakwa Tri Suprpto kemudian melepaskan plat nomor mobil yang terpasang, dan mengubah cat mobil tersebut dari warna biru menjadi hitam. Cat mobil tersebut sudah disediakan oleh Saksi Sigit Pramana. Setelah itu, Saksi Sigit Pramana merusak nomor rangka dan nomor mesinnya. Seluruh perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi Sigit Pramana dengan maksud agar 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Mitsubishi Colt 120 SS warna biru, Nopol:AD 1891 ZD milik Saksi Aris Dwi Saputro tersebut menjadi tidak dikenali lagi;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Mitsubishi Colt 120 SS warna biru, Nopol:AD 1891 ZD milik Saksi Aris Dwi Saputro, yang telah berhasil diambil oleh Para Terdakwa tersebut, di rumah Saksi Sigit Pramana, sambil menunggu keadaan aman, untuk kemudian bisa dijual dan hasilnya dibagi. Namun, belum sempat mobil tersebut dijual, Para Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa keinginan Para Terdakwa untuk dapat menguasai mobil tersebut, kemudian menjualnya dan menikmati uang hasil penjualannya, yang dimulai dengan perbuatan Para Terdakwa mengambil mobil tersebut dari penguasaan Saksi Aris Dwi Saputro, kemudian merubah cat mobil, merusak nomor rangka dan nomor mesin agar tidak dikenali, dapat dipandang sebagai serangkaian perbuatan Para Terdakwa dalam upayanya melancarkan keinginan Para Terdakwa untuk memiliki mobil tersebut;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Byl



Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Saksi Aris Dwi Saputro yang dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri di persidangan, yang menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Mitsubishi Colt 120 SS warna biru, Nopol:AD 1891 ZD dari dalam garasi rumah milik Saksi Aris Dwi Saputro tersebut adalah tanpa izin dari Saksi Aris Dwi Saputro. Para Terdakwa sebagai orang yang telah dewasa tentunya juga telah mengetahui dan paham, bahwa perbuatan mengambil milik orang lain tanpa izin adalah jelas suatu perbuatan yang salah dan melawan hukum, namun pada kenyataannya, Para Terdakwa tetap melakukannya, sehingga terlihatlah sifat melawan hukum dalam perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Saksi Aris Dwi Saputro, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi Aris Dwi Saputro telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Mitsubishi Colt 120 SS warna biru, Nopol:AD 1891 ZD, yang ia parkir di garasi rumahnya, tepatnya di Dukuh Jrangkah Rt.008 Rw.001, Desa Bangsalan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, sepulang dari mengambil dagangan krupuk rambak, Saksi Aris Dwi Saputro tiba di rumah dan memarkirkan mobil di garasi rumah dalam keadaan terkunci. Saksi Aris Dwi Saputro kemudian masuk rumah dan meletakkan kunci mobil di kasur dekat Saksi tidur. Kemudian, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, ketika Saksi Aris Dwi Saputro mau menaikkan barang dagangan ke dalam mobil, ia mendapati mobil tersebut sudah tidak ada di garasi. Saksi Aris Dwi Saputro kemudian menanyakan keberadaan mobil tersebut kepada kakaknya, yang bernama Sdr. Ipin Saripin karena rumahnya berdekatan dan juga memiliki CCTV, namun ternyata kakak Saksi tidak mengetahui dan kejadiannya tidak terekam di CCTV. Akhirnya Saksi Aris Dwi Saputro bersama dengan kakaknya melaporkan kehilangan ke Polres Boyolali;



Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, di Dukuh Jrangkah Rt.008 Rw.001, Desa Bangsalan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Mitsubishi Colt 120 SS warna biru, Nopol:AD 1891 ZD;

Menimbang, bahwa pukul 03.00 WIB, yang berupa *tempus delicti* adalah masih termasuk dalam apa yang disebut dengan waktu malam, yakni waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Saksi Aris Dwi Saputro, yang menyebutkan bahwa meskipun garasi mobil miliknya tidak memiliki pintu, dan rumahnya juga tidak berpagar, namun memiliki batas berupa selokan kecil dengan jalan umum, sehingga telah ternyata adanya batas yang jelas antara area rumah milik Saksi Aris Dwi Saputro dengan jalan umum di depan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kedatangan Para Terdakwa pada pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Aris Dwi Saputro, lalu keduanya mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Mitsubishi Colt 120 SS warna biru, Nopol:AD 1891 ZD milik Saksi Aris Dwi Saputro, tanpa izin dari Saksi Aris Dwi Saputro, tentunya bukan sebagai kedatangan yang lazim pada umumnya seseorang bermasyarakat, lagipula kedatangan dan perbuatan Para Terdakwa tersebut sudah pasti tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh Saksi Aris Dwi Saputro, yang dinyatakan dengan tindakan Saksi Aris Dwi Saputro melaporkan kehilangan mobil tersebut ke Polisi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, di Dukuh Jrangkah Rt.008 Rw.001, Desa Bangsalan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Mitsubishi Colt 120 SS warna biru, Nopol:AD 1891 ZD;

Menimbang, bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, Para Terdakwa bertemu di rumah teman yang bernama Sdr. Rendy Als. Bodong di Jatnom Klaten, lalu merencanakan untuk mengambil mobil dengan sasaran target mobil pick up, namun masih belum tahu di daerah mana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, Para Terdakwa pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario ke daerah Pengging, Kecamatan Banyudono. Di perjalanan, tepatnya, di pinggir jalan raya, Dukuh Jrangkah Rt.008/Rw.001, Desa Bangsalan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Para Terdakwa melihat mobil pick up terparkir di teras depan rumah. Terdakwa Nurdin kemudian mengajak berhenti di seberang jalan, lalu Terdakwa Tri Suprptoно mengawasi situasi dari jalan depan rumah korban, sedangkan Terdakwa Nurdin berjalan menyeberang ke arah mobil pick up yang diparkir tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Nurdin membuka pintu mobil pick up dengan cara mencongkel menggunakan obeng, dan setelah pintu mobil berhasil dibuka, lalu Terdakwa Nurdin memanggil Terdakwa Tri Suprptoно dengan cara melambaikan tangan. Terdakwa Tri Suprptoно kemudian mendatangi Terdakwa Nurdin, lalu keduanya bersama-sama mendorong mobil pick up tersebut keluar dari rumah sejauh ± 25 (dua puluh lima) meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nurdin kemudian menghidupkan mesin dengan cara memutus kabel soket yaitu kabel yang menghubungkan stater dengan menggunakan tang, setelah itu kabel disambung lagi ke bagian stater. Setelah mesin mobil menyala, Terdakwa Nurdin kemudian mengendarai mobil pick up tersebut, sedangkan Terdakwa Tri Suprptoно mengendarai sepeda motor Honda Vario, berjalan membututi mobil pick up tersebut. Setelah sejauh ± 2 (dua) kilometer, Terdakwa Tri Suprptoно berganti mengendarai mobil pick up, sedangkan Terdakwa Nurdin mengendarai sepeda motor, lalu keduanya bersama-sama menuju ke rumah Saksi Sigit Pramana di Ponggok Klaten;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Mitsubishi Colt 120 SS warna biru, Nopol:AD 1891 ZD milik Saksi Aris Dwi Saputro di rumah Saksi Sigit Pramana, menunggu keadaan aman, untuk kemudian bisa dijual dan hasilnya dibagi. Namun, belum sempat mobil tersebut dijual, Para Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, terlihat jelas adanya kerjasama yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yang dimulai dari bersepakat untuk mengambil mobil milik orang lain, lalu berboncengan sepeda motor mencari sasaran, kemudian pembagian peran yakni Terdakwa Tri mengawasi keadaan sekitar dan Terdakwa Nurdin mencongkel pintu mobil, lalu keduanya bersama-sama mendorong mobil tersebut keluar dari garasi, kemudian Terdakwa Nurdin menyalakan mesin mobilnya dan akhirnya Para

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berhasil membawa mobil tersebut ke rumah Saksi Sigit Pramana, yang mana keseluruhan perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama dengan adanya keterkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, Para Terdakwa bertemu di rumah teman yang bernama Sdr. Rendy Als. Bodong di Jatinom Klaten, lalu merencanakan untuk mengambil mobil dengan sasaran target mobil pick up, namun masih belum tahu di daerah mana;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, Para Terdakwa pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario ke daerah Pengging, Kecamatan Banyudono. Di perjalanan, tepatnya, di pinggir jalan raya, Dukuh Jrangkah Rt.008/Rw.001, Desa Bangsalan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Para Terdakwa melihat mobil pick up terparkir di teras depan rumah. Terdakwa Nurdin kemudian mengajak berhenti di seberang jalan, lalu Terdakwa Tri Suprptoно mengawasi situasi dari jalan depan rumah korban, sedangkan Terdakwa Nurdin berjalan menyeberang ke arah mobil pick up yang diparkir tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Nurdin membuka pintu mobil pick up dengan cara mencongkel menggunakan obeng, dan setelah pintu mobil berhasil dibuka, lalu Terdakwa Nurdin memanggil Terdakwa Tri Suprptoно dengan cara melambaikan tangan. Terdakwa Tri Suprptoно kemudian mendatangi Terdakwa Nurdin, lalu keduanya bersama-sama mendorong mobil pick up tersebut keluar dari rumah sejauh ± 25 (dua puluh lima) meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nurdin kemudian menghidupkan mesin dengan cara memutus kabel soket yaitu kabel yang menghubungkan stater dengan menggunakan tang, setelah itu kabel disambung lagi ke bagian stater. Setelah mesin mobil menyala, Terdakwa Nurdin kemudian mengendarai mobil pick up tersebut, sedangkan Terdakwa Tri Suprptoно mengendarai sepeda motor Honda Vario, berjalan membututi mobil pick up tersebut. Setelah sejauh ± 2 (dua) kilometer, Terdakwa Tri Suprptoно berganti mengendarai mobil pick up,



sedangkan Terdakwa Nurdin mengendarai sepeda motor, lalu keduanya bersama-sama menuju ke rumah Saksi Sigit Pramana di Ponggok Klaten;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Nurdin, mencongkel pintu dan memutus kabel soket dan menyambunginya kembali ke bagian stater, kesemuanya dilakukan untuk mempermudah usaha Para Terdakwa untuk menguasai 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Mitsubishi Colt 120 SS warna biru, Nopol:AD 1891 ZD milik Saksi Aris Dwi Saputro, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat keterkaitan yang kuat berdasarkan keseluruhan uraian fakta hukum diatas, antara Para Terdakwa dan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Mitsubishi Colt 120 SS warna biru, Nopol:AD 1891 ZD milik Saksi Aris Dwi Saputro, serta menyebabkan Saksi Aris Dwi Saputro hampir kehilangan mobil miliknya tersebut dan menderita kerugian sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah), maka keseluruhan unsur Pasal 363 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi, sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meskipun tidak mengakibatkan hilangnya mobil milik Saksi Aris Dwi Saputro, namun membuat Saksi Aris Dwi Saputro harus menderita kerugian dalam bentuk lainnya, berupa kehilangan waktu dan tenaga yang tidak sedikit;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya untuk kasus yang sama, sehingga belum ada perbaikan pada diri dan sikap Para Terdakwa selama ini;



Kedadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Pick Up type 120 SS tahun 2007 warna biru (pasifik) Nomor Polisi AD-1891-ZD NO. Rangka : MHMUSTU2E7K007147, No. Mesin : 4G15CX9266, atas nama SURTINI Alamat : Tegalrejo RT.01/01 Tegalrejo, Sawit, Boyolali;
- 1 (satu) buah BPKB Mobil Mitsubishi Pick Up, nomor : 7225312, type 120 SS tahun 2007 warna biru (pasifik) Nomor Polisi AD-1891-ZD NO. Rangka : MHMUSTU2E7K007147, No. Mesin : 4G15CX9266, atas nama SURTINI Alamat : Dawar RT.5/3 Manggis Mojosongo, Boyolali;
- 1 (satu) buah kunci beserta dompet gantungannya;
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pick Up, type 120 SS tahun 2007 warna asli biru yang sudah dirubah menjadi warna hitam, Nomor polisi AD-1891-ZD, yang telah dirubah menjadi E-8114-VF, nomor rangka dan nomor mesin dalam keadaan rusak.

Dalam persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Aris Dwi Saputro yang diambil oleh Para Terdakwa, sehingga agar memenuhi rasa keadilan bagi korban, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Aris Dwi Saputro.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI SUPRAPTONO Bin SUYATNO (Alm.)** dan Terdakwa **NURDIN Alias DIN Bin SUKA (Alm.)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Pick Up type 120 SS tahun 2007 warna biru (pasifik) Nomor Polisi AD-1891-ZD NO. Rangka : MHMUSTU2E7K007147, No. Mesin : 4G15CX9266, atas nama SURTINI Alamat : Tegalrejo RT.01/01 Tegalrejo, Sawit, Boyolali;
- 1 (satu) buah BPKB Mobil Mitsubishi Pick Up, nomor : 7225312, type 120 SS tahun 2007 warna biru (pasifik) Nomor Polisi AD-1891-ZD NO. Rangka : MHMUSTU2E7K007147, No. Mesin : 4G15CX9266, atas nama SURTINI Alamat : Dawar RT.5/3 Manggis Mojosongo, Boyolali;
- 1 (satu) buah kunci beserta dompet gantungannya;
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pick Up, type 120 SS tahun 2007 warna asli biru yang sudah dirubah menjadi warna hitam, Nomor polisi AD-1891-ZD, yang telah dirubah menjadi E-8114-VF, nomor rangka dan nomor mesin dalam keadaan rusak.

Dikembalikan kepada Saksi Aris Dwi Saputro.

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari **Senin**, tanggal **9 Januari 2023**, oleh RADITYO BASKORO, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, ELISABETH VINDA YUSTINITA, S.H., dan TONY YOGA SAKSANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **10 Januari 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENI SULISTYOWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh ALFIOLITA HANA D.CAROLINA, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ELISABETH VINDA YUSTINITA, S.H.

RADITYO BASKORO, S.H., M.Kn.

TONY YOGA SAKSANA, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Byl



Panitera Pengganti

HENI SULISTYOWATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)